

Supervision Function of the Environmental Service in Overcoming Environmental Pollution in the City of Makassar

Zarni Adia Purna¹, Muhammad Guntur², Andini Eka Putri³, Oky Nur Pratiwi Johansyah^{4*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

*e-mail Correspondence: oky.nur.pratiwi@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the supervisory function of the environmental service in handling environmental pollution in the city of Makassar. The type of research used in this study is descriptive qualitative, namely problem-solving procedure investigate by observing a current state of the object of research based on visible fact or as they are. The result of this study indicate that the Makassar City Environmental Service has the main tasks of formulate, foster, coordinate and controlling policies in the environment sector including environment impact analysis, environment impact recovery and compliance with environmental law. Besides that, the Supervision Function of the Environmental Service in Handling Environmental Pollution in Makassar City. The Department of the Environment has not maximized in supervising the management of Domestic waste, especially plastic waste with consideration of factors, including the lack of understanding by the industry regarding plastic waste. The government's supervision strategy in the management of domestic waste, especially plastic waste, requires continuity between the government, industrial entrepreneurs and NGOs to achieve the objectives of good supervision and management of domestic waste, especially plastic waste.

Keywords: Monitoring function

PENDAHULUAN

Plastik ialah buatan anorganik dari bahan kimia yang cukup berbahaya pada lingkungan. Sedangkan untuk menguraikan sampah plastik perlu proses sangat panjang. Oleh sebab itu pemakaian bahan plastik tidak bersahabat pada lingkungan jika dipakai tanpa batasan. Dampak sampah plastik pada lingkungan dan kesehatan ialah pembakaran sampah plastik membuat gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan. Jika proses pembakaran tidak selesai, plastik akan terurai di udara dalam bentuk diloksin, dan senyawa ini berbahaya bila terhirup manusia. Paparan membuat kanker, hepatitis, radang hati, gangguan sistem saraf, dan depresi. Kantong plastik juga bisa menyumbat saluran air, banjir dan, dalam kasus terburuk, merusak turbin waduk.

Hal ini perlu pengelolaan dan koordinasi kebijakan dan praktik yang terarah dan berkelanjutan untuk jalannya mandat daerah di bidang lingkungan hidup. Secara umum aturan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup diatur Pasal 33 UUD 1945 dan UU No.32 Tahun 2009, dan aturan itu dimaksudkan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat. dasar atau acuan lingkungan.

Lingkungan ialah bagian integral dari ruang yang tersusun dari organisme hidup juga benda, kekuatan, kondisi, dan manusia di dalamnya, membuat sistem dengan ikatan yang saling memengaruhi untuk membuat kelangsungan hidup manusia juga makhluk hidup lain. Munculnya kasus lingkungan yang ada di tiap daerah, tidak bisa lepas dari sikap tiap individu, tidak lain ialah implikasi dari kuatnya pandangan *antroposentrism*, yang terus membuat manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya.

Penelitian oleh Amihara dan Herlina Sakawati (2019) dengan judul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pada Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di RSUD Labuang Baji. Penelitian ini untuk melihat keefektifitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam menjalankan pengawasan pada pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

di RSUD Labuang Baji, yang bisa diketahui lewat indikator Alat ukur, Penilaian dan Perbaikan. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Validasi data dengan memakai triangulasi dan member checking. Metode analisis data memakai kondensasi data, penyajian data, dan pembentukan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan pengolaan limbah B3 di RSUD Labuang Baji oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sudah berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya standar pengolaan limbah B3 yang tidak melewati batas limbah B3 RS Labuang Baji. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tiap tahun menjalankan kunjungan ke RS Labuang Baji dan adanya tindakan perbaikan yang dijalankan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian lebih dalam mengenai Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Di Kota Makassar, Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dinas lingkungan hidup dalam penanggulangan pencemaran lingkungan di Kota Makassar. Permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, maka adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk melihat pelaksanaan fungsi pengawasan dinas lingkungan hidup dalam penanggulangan pencemaran lingkungan di Kota Makassar

Marhani & Rosilati (2018), pengawasan ialah kegiatan untuk mendapat kepastian jalannya kegiatan sudah cocok dengan rancangan semula. Pengawasan merupakan suatu proses aktifitas yang dasar hingga perlu manejer untuk menjalankan tugas lembaga.

Henri Fayol berpendapat konsep manajemen ialah proses terdiri perancangan, pengorganisasi dan pengolaan SDM untuk mencapai tujuan. Manajemen punya beberapa fungsi, dan fungsi manajemen ialah blok bangunan yang mengikuti dan bagian integral dari proses manajemen yang ada. Fungsi manajemen sesuai Henry Fayol terdiri dari 1) Perencanaan, 2) Pengorganisasian, 3) Pengarahan, 4) Pengkoordinasian, 5) Pengendalian

Perlu kontrol agar bisa melihat seberapa baik itu apakah berjalan sesuai rencana atau Harold Kontz dan Cyril O'Donnell dalam bukunya Nanan Fatter (2007: 175) "Pengendalian berikatan dengan pembandingan kejadian dengan rancangan dalam menjalankan tindakan koreksi yang perlu pada kejadian menyimpang dari rancangan".

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif disebut penelitian non-komputasi atau penelitian ilmiah, menekan sifat alami dari sumber data dan memakai bermacam metode alami dalam konteks alami tertentu untuk mendeskripsikan kata dan bahasa (MoIeong Lexi J, 2002):2-6). MoIeong Lexi J (2007:4), penelitian kualitatif bertujuan menginterpretasikan fenomena yang ada dan dijalankan lewat bermacam metode penelitian yang ada seperti wawancara dan pengamatan. Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Adapun fokus penelitian ini menggunakan teori oleh Henri Fayol, dengan indikator sebagai berikut: 1) Menetapkan standar kinerja berdasarkan tujuan, 2) Mengukur dan melaporkan kinerja aktual, dan 3) Membandingkan kinerja dengan standar yang diberlakukan, 4) Tindakan pencegahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sulit sekali membicarakan masalah penanganan sampah plastik di perkotaan. Sebab banyaknya gedung pencakar langit, apartemen, dan perkantoran di pusat kota, terjadi kekurangan ruang hijau. Meski kurangnya pengawasan, kota. Pengawasan negara pada pengelolaan sampah plastik. Untuk mengatasi masalah ini, perlu pengawasan pemerintah yang serius di bidang pengawasan pengelolaan sampah plastik.

Jika melihat fakta selama ini, sudah banyak perusahaan yang mengambil sikap tegas. Tentu semua aktivitas membuat sampah plastik dan anorganik, namun kenyataannya banyak perusahaan yang masih belum sadar akan bahaya sampah plastik. Tidak ada pemilahan atau pengelolaan

sampah organik dan anorganik. Kalau bicara soal sampah plastik, pertanyaannya dimana tempat pembuangan akhir sampah plastik yang bisa merusak ekosistem alam.

1. Menentukan Standar Kinerja Berdasarkan Tujuan

Sesuai temuan peneliti, fungsi pengawasan jasa lingkungan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan di Kota Makassar masih belum optimal sebab masih menghadapi kendala dalam proses pelaksanaannya. Kepala Dinas Pembuangan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Faktor penghambat dan pendorong dalam jalannya Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Di Kota Makassar seperti kurangnya SDM yang punya pemahaman yang baik mengenai sampah plastik sebab adanya sampah plastik yang tidak terolah dengan baik, dan pemerintah berperan sebagai edukasi dan pelatihan di sini kebutuhan.

Pemerintah Kota Makassar mesti rajin dan proaktif dalam berkomunikasi dengan warga Kota Makassar, khususnya perusahaan agar pengelola DLH dan perusahaan industri bisa belajar tentang sampah plastik. Sosialisasi ini akan menghasilkan staf yang: Pahami betapa berbahayanya sampah plastik. Dengan membangun disiplin ilmu tentang sampah plastik, langkah ini akan membantu pemerintah menjalankan hal yang benar. Adapun hal yang mesti dijalankan dalam menangani sampah plastik, dan itu termasuk syarat. Misalnya, punya dokumen lingkungan di saku atau memiliki izin pengelolaan limbah yang lengkap. Layanan akan ditinjau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Verifikasi integritas file juga identifikasi pendaftaran lokasi dan pengumpulan data, pelaporan, status izin, kepatuhan peraturan izin, struktur dan kewajiban, pembakaran terbuka TPA pembakaran, volume limbah, dll. Pembuangan, pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan limbah plastik dengan cara tertentu.

Untuk memudahkan pemerintah mendapat izin, untuk menghindari komplikasi jika semua prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak membiarkan sejumlah UU diganti. Hal ini memudahkan untuk mendapat izin pengelolaan meskipun tidak memenuhi kriteria. Selain laporan eksternal perusahaan menangani sampah plastik dengan baik, juga menerima laporan pengelolaan sampah plastik tidak memadai. Korban pengawasan atau, perusahaan industri sangat terkenal begitu pula sebaliknya. Sebab hanya perusahaan industri yang merupakan perusahaan kecil, yang membuat perbedaan dalam pengawasan. Untuk mencapai pengelolaan limbah plastik khususnya di Kota Makassar maka perlu sinergi bersama antara pihak pemerintah dan swasta agar tercapainya pengelolaan limbah plastik yang baik dan layak dalam menjalankan pengelolaan.

Kepala seksi pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan limbah B3 mengungkap:

“Layak dalam hal menjalankan pengelolaan limbah plastik dalam hal penyimpanan saat sudah punya TPS limbah plastik yang dilengkapi dengan izin TPS LB3 juga menjalankan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan sampahnya yang sudah menjalankan kesepakatan pada pihak swasta/pihak ketiga sebagai pengangkut limbah itu tadi.” (Wawancara, S, Selasa, 02 Agustus 2023)

Sesuai hasil wawancara diatas, pengelolaan sampah plastik perlu TPS yang memenuhi standar yang ditentukan pemerintah, serta izin lengkap TPS LB3 dan nota kesepahaman (MOU) yang harus ditandatangani. Bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal pengelolaan sampah lebih lanjut terkait pengangkutan

sampah plastik yang diangkut oleh pihak ketiga, Apakah sampahnya dikelola sendiri dengan melakukan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau diserahkan ke pihak terkait dengan cara menimbang sendiri sampahnya

Verifikasi dokumentasi lingkungan dan izin terkait, Verifikasi kepatuhan pada praktik pengendalian pencemaran air, Verifikasi kepatuhan pada praktik pencemaran udara, Verifikasi kepatuhan pada dokumen peraturan. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun agar bisa dipenuhi

oleh pihak pengelola hotel untuk bisa terlaksana yang baik. Dengan apa yang sudah diungkap oleh pihak yang berwenang ialah kepala seksi pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan limbah B3:

“Disini dek kami memberi pada pihak industri dalam hal standar yang mesti dijalankan oleh pihak industri sesudah disampaikan perihal itu, lalu kami jalankan survei secara tiba-tiba. Kembali lagi saya katakan pertama dari segi TPS apa sudah bersyarat atau belum dan bagaimana model bangunan sebab model bangunan sangat berpengaruh, bukan sekedar menumpukan dan menyimpan saja limbah plastik itu tapi juga sangat diperhatikan struktur bangunan TPSnya juga.” (Wawancara, S, Rabu, 03 Agustus 2023)

Sesuai hasil wawancara dengan pejabat DLH di Makassar, dari segi TPS, apakah isi yang dibakukan terpenuhi, apakah termasuk dalam kategori yang bisa dipakai, dan bagaimana struktur bangunannya. intinya adalah apakah ada Struktur organisasi sangat penting karena mempengaruhi kualitas manajemen. Pekerjaan yang dijalankan dalam jangka waktu yang lama sangat mempengaruhi kualitas barang, sehingga sampah rumah tangga yang disimpan

di TPP harus dikelola setiap tiga bulan, dan harus ada prosedur untuk memastikan plastik ditumpuk dengan baik. Limbah yang disimpan disimpan sedemikian rupa hingga tidak membuat efek yang berbahaya bila dicampur dengan limbah kimia berbahaya lainnya, Namun, apa yang diharap DLHD tidak sesuai dengan situasi aktual di lokasi perusahaan, sesuai pengamatan DLH.

Ternyata masih ada tumpukan kayu, papan bekas, dan pembangkit listrik tenaga panas yang relatif kecil dan besar, mungkin karena kurangnya lahan yang bisa dijadikan tempat penampungan sementara sampah plastik, suka atau tidak suka.

Maka sosialisasi, edukasi dan edukasi penting untuk diketahui dampak nyata yang dibuat oleh sampah plastik sangat berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Membentuk kesadaran betapa pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. Dan pemerintah mesti serius memantau pengoperasian perusahaan industri dan pengelolaan limbah plastik dan limbah berbahaya dan beracun, yang sejalan dengan apa yang ditemukan DLH:

“Itu memang mesti dibuatkan tempat sampah sesuai dengan aturan pemerintah seperti bila dia mesti beratap tidak bisa kena air ada kemiringan jadi bila ada air tergenang itu tidak bisa dipakai mesti ada jalur tali air namanya dan miringannya berapa derajat agar air tergenang terus ke got, seumpunya ada tebias air dari luar tidak tersimpan didalam, kalau oli harus disediakan tangki.” (Wawancara, NF, Rabu, 03 Agustus 2023).

Dari hasil survei diatas bisa disimpulkan dengan menimbang berbagai bermacam pertimbangan model, seperti tidak adanya cekungan air hujan, maka lingkungan tersebut menguntungkan. Selain itu, kami harus menyiapkan terlebih dahulu lokasinya. Rencana konstruksi strategis, prosedur yang sudah ada sebelumnya untuk diikuti, bagaimana pemerintah bisa mengamankan hak berdasarkan aplikasi, sudah memahami apa yang harus dilakukan, kata analisis, dan yang diperlukan hanyalah implementasi oleh manajer industri, tetapi dari pihak pernyataan, itu harus sama dengan yang dilaporkan oleh Departemen Ekologi, tapi sebab terbatas luas lokasi dimana lokasi TPS yang buat dicocokkan dengan luas lokasi, dan agar pemerintah memberi nilai itu semua dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup.

Pernyataan diatas mengatakan bila hujan, air tidak masuk didalam bangunan sesuai dengan prosedur oleh aturan UU tentang penyimpangan sementara limbah sebab perlu pertimbangan matang untuk tidak ada tebias air hujan masuk hingga tidak memberi genangan air dalam ruang penyimpanan limbah. Dilanjutkan wawancara oleh pegawai DLH yang menyatakan:

“Khusus perusahaan industri sendiri dari chemical sisa pemakaian operasional juga lampu mesti dipisah dari sampah organik lainnya dan itu mesti dibuatkan TPS memenuhi yang standar dari Dinas Lingkungan Hidup mulai dari atap TPS itu sendiri mesti miring agar tidak masuk air hujan dan mempunyai ventilasi udara.” (Wawancara, NF, Rabu, 03 Agustus 2023)

Dalam keterangannya, Kepala DLH mengatakan, industri sendiri telah menjalankan amanat pemerintah untuk memisahkan bahan kimia dari kegiatan yang menghasilkan sampah plastik, juga lampu bekas dan lampu bekas yang

rusak. Sampah yang sudah tidak terpakai, sampah anorganik yang hidup berdampingan dengan tanah dan tidak merugikan lingkungan, dll, dipilah agar tidak tercampur dengan sampah lainnya, makhluk hidup lain mengubah sifatnya menjadi limbah berbahaya, meski terurai bersama bumi, tapi sebab bentuknya tidak lagi permanen, sifat racunnya tetap ada meskipun efek jangka panjangnya. Pengelola DLH diharuskan menjalankan pemilahan sampah organik, namun masih belum mengikuti disiplin pemilahan.

Tentunya ada TPP siap pakai yang dijamin memenuhi standar Badan Lingkungan Hidup. Misalnya ada plat berlogo sampah plastik dan atap TPP perlu disudutkan. Hanya dikatakan air hujan mengalir dengan mudah, ventilasi perlu sebab tidak perlu tertutup rapat, dan cocok untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sampah plastik. Di lapangan, apakah kondisi di atas hanya sedikit, dan apakah ada batas waktu penyimpanan dari pernyataan yang diklaim oleh pegawai DLH:

“Mereka diberi batas penyimpanan 3 tahun minimal masa penyimpanan dalam TPS itu.” (Wawancara, NF, Rabu 03 Agustus 2023).

Sesuai hasil wawancara di atas, PP No: 19 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Penyimpanan Limbah Bahan Tidak Berbahaya dan Beracun juga mencatat adanya ketentuan dari Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup berupa pengurangan batas waktu penyimpanan 3 tahun. Pengelolaan: Melaksanakan penyimpanan limbah non B3 paling lama 3 sesudah timbul limbah non B3.

Sampah plastik ini dilihat dari sifat dan konsentrasinya, juga totalnya ialah sampah yang cenderung membahayakan lingkungan sampai menghambat kelangsungan hidup atau membuat kerugian, maka dari itu untuk tidak menjalankan penyimpan melewati apa sudah ada, yang sebab sifat dan atau konsentrasi, baik langsung atau tidak bisa merusak lingkungan hidup, kesehatan maupun manusia.

2. Mengukur Dan Melaporkan Kinerja Aktual

Pengukuran kinerja ialah pengukuran rutin kinerja operasional organisasi dan dampaknya sesuai standar dan tujuan (Mulyadi, 2001). Bisa melihat apa yang sudah dijalankan oleh Badan Perlindungan Lingkungan lewat inspeksi langsung di tempat dalam mengawasi perusahaan industri yang mengelola limbah plastik, dan bagaimana staf DLHD mengidentifikasi berbahaya dan bisa menimbang untuk mengawasi pengelolaan limbah beracun (B3):

“Disini kami selaku pihak yang menjalankan pengawasan hendak menjalankan observasi langsung di lapangan untuk memberi nilai langsung apakah sejalan sesuai prosedur yang sudah ada, apakah sudah bersyarat atau belum.” (Wawancara, NF, Rabu 03 Agustus 2023)

Sesuai wawancara dengan petugas pengawas di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), perusahaan kami menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan Dinas PPLH-PPLHD Pasal 74 UU No. 32 Tahun 2009, yang ditentukan dalam Bagian Ketiga Pasal 71, disertai tugas

Pengawasan, permintaan keterangan, pembuatan salinan surat dan pembuatan surat yang diperlukan, memasuki tempat yang sudah ada, pengambilan foto, rekaman audio visual, dan pengambilan sampel, mengumpulkan, memeriksa alat, memeriksa fasilitas atau kendaraan, dan menangguk pelanggaran tertentu.

Melihat pernyataan ahli yang menetapkan valuasi, selain valuasi dan kinerja valuasi, apakah para pemimpin industri sudah melakukan apa yang sebelumnya mereka lakukan sesuai prosedur atau ditransfer oleh standar peraturan pemerintah. Kinerja perusahaan ialah proses atau

sistem untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan pada kriteria yang ada (Kaplan dan Norton, 2000). Tentu, terserah DLH apa yang perlu dijalankan industri, kata Kepala Biro Pengembangan dan Pengelolaan (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Badan Lingkungan Hidup itu:

“Apakah disana itu misalnya TPS limbah plastiknya memasukan sampah anorganik itu tidak bisa dan itu kami beri berupa penjelasan terikat dengan semua itu sampai cara penyusunan, penyimpangan kami menjalankan pengontrolan pada itu semua untuk melihat kepastian yang ada sebenarnya.” (Wawancara, S, Rabu 03 Juli 2023)

Wawancara dengan staf DLHD mengungkap dalam hal jalannya teknis di tempat, seperti TPA sampah plastik TPS yang ada apakah dicampur dengan sampah anorganik dan jika demikian, DLHD. Menurutnya, dia ada di bawah pengawasan langsung pejabat pemerintah.

Misalnya pada kondisi lapangan, hal ini hanya diberi dalam bentuk komunikasi verbal, serta instruksi persiapan sebelum momen penyimpanan bahan kimia di TPS. Kami berharap instruksi akan diberikan dari prosedur sebelumnya. Pengawasan unit anti fraud dalam pengelolaan limbah plastik berbahaya untuk memverifikasi fakta di lapangan, tapi tidak semuanya mulus sesuai dengan yang diharap sebab ada karyawan industri tidak disiplin atau sedikit nakal mereka campur begitu saja juga pengawasan yang terbatas dari pihak industri itu sendiri.

Sesuai standar yang sudah ada sebagai tolok ukur penilaian dan evaluasi kinerja di industri, pengukuran kinerja berarti kinerja operasional organisasi dan karyawannya pada tujuan, kriteria, dan standar yang sudah ada diukur secara berkala (Mulyadi, 2005). Untuk mencapai rencana sebelumnya, perlu memakai SDM dengan baik. Sebab, sebagai pelaksana tujuan itu tentu mesti didorong dengan sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan evaluasi selanjutnya. Dengan begitu, pengelolaan sampah plastik di Makassar akan terkelola dengan baik dan kota akan berjalan lebih lancar. Seperti yang disampaikan salah satu pegawai Dinas lingkungan hidup menyatakan:

“Untuk sementara masih ada perusahaan dalam tahap pengecekan, dan itu sudah mau masuk tahap terakhir dan sudah menjalankan perbaikan sisa kita menunggu investigasi selanjutnya dari pihak kami.” (Wawancara, NF, Rabu 03, Agustus 2023)

Sesuai hasil wawancara kepala Dlh menunjukkan alasan pengawasan untuk mengecek apakah memenuhi syarat yang ada, memenuhi syarat yang ditentukan, pengelolaan sampah plastik benar dikelola dengan baik, TPS dipastikan sesuai prosedur yang ada, petunjuk diberi bila perbaikan diperlukan, dan dari penjelasan berikut di atas menjadi jelas pemerintah menjalankan apa yang sudah diputuskan. Pernyataan diatas pemerintah terkait sedang menjalankan penyidikan langsung mesti ditimbang meski tidak ada faktor pendukung yang terus tidak memadai.

3. Membanding Kinerja Dengan Standar Yang diberlakukan

Proses pengendalian dan pengawasan menentukan kriteria kinerja selama perencanaan, mengembangkan sistem umpan balik informasi, dan membanding kinerja aktual dengan kriteria yang sudah ada sebelumnya untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai dan apa yang sebenarnya terjadi. Hasil yang diinginkan mesti dikomunikasikan secara efektif dan diterima secara luas. Juga, jika hasil pengendalian akan dipakai hanya dalam bidang kinerja tertentu, pengukuran mesti diselesaikan sebagai hasil wawancara dengan kepala departemen, pengembangan dan personel manajemen. Bidang Limbah B3 dan Sistem Limbah B3:

“Kita evaluasi di lokasi lihat secara seksama tergolong sudah bersyarat atau belum, mulai luas TPSnya apa sudah cocok dengan standar tata cara penyimpanan dalam penyusunan bukan ditumpuk saja, Alhamdulillah sampai saat semuanya tergolong baik mengikuti apa sudah disyaratkan.” (Wawancara, S, Rabu 03 Agustus 2023).

Sesuai wawancara dengan staf EPA di atas, ada penilaian langsung untuk menilai sejauh mana fakta aktual di lapangan konsisten dengan prosedur standar dan prosedur lain yang diikuti, serta antara perusahaan dan TPS.

Kegiatan ditujukan untuk menghindari potensi bahaya pada kesehatan manusia dan lingkungan, baik di luar perairan maupun di ruang praktik prosedur. Namun, tidak semua yang terjadi di lapangan dan fakta yang diungkap perwakilan DLH, seperti kejadian ditemukannya tumpukan kayu gelondongan dan kayu lainnya di tempat penyimpanan sementara, sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Sejauh ini pihak perusahaan telah, menurut hasil wawancara, pegawai pihak DLH:

“Kami terus memperingati dari standar dan itu ada pengecekan selanjutnya dari DLH atau mengevaluasi, dan jangan sampai limbah plastik dan B3/anorganik tercampur, kalau ada karyawan dari pihak perusahaan biasa gabung sampah plastik dengan sampah anorganik kita beri peringatan, kalau ini tidak bisa dicampur limbah biasa dengan anorganik.” (Wawancara, SW, rabu 03 Agustus 2023).

Dari wawancara diatas, Dlh mengatakan sistem pengelolaan sampah standar dikelola secara khusus atau mungkin digunakan kembali. Bisnis perlu bertindak tegas, dan pemerintah mesti menjalankan hal yang sama jika benar ada pekerja yang melanggar aturan yang diberlakukan untuk mencegah mereka menjalankan apa yang mereka inginkan, seperti mencampurkan sampah plastik dengan sampah organik lainnya. Jika memungkinkan, penilaian industri diharapkan bisa memastikan limbah dikelola sesuai dengan prosedur yang ada. Pengelolaan sampah plastik ialah proses mengubah jenis, jumlah, dan karakteristik sampah jadi sampah yang tidak berbahaya atau tidak bisa bergerak.

Penghasil limbah dan industri pembina reguler menugaskan karyawan yang sebelumnya tidak peduli dengan sampah plastik yang bercampur dengan limbah lain untuk memisahkan limbah berbahaya dari limbah biasa, sehingga limbah ini dapat dibuang dengan benar sesuai dengan peraturan nasional. Standar dan Standar Internasional.

4. Tindakan Pencegahan

Keputusan tindakan korektif sangat sesuai pada keterampilan analitis dan diagnostik manajer. Setelah membanding kinerja dengan garis dasar, manajer bisa memilih tindakan, menjaga status quo, memperbaiki penyimpangan, atau mengubah garis dasar. Tindakan korektif ialah tindakan yang diambil untuk mencocokkan hasil kerja aktual yang disimpan untuk memenuhi standar atau rencana yang ada. Langkah ini mengubah solusi sebelumnya sebab tidak sejalan pada saat implementasi di lapangan, atau karena sudah diterapkan, tetapi sebagian besar tidak diterapkan oleh perusahaan dan tidak perlu mengubahnya. Hasil wawancara staf bidang penataan&panaatan Dinas lingkungan hidup:

Hanya diberi arahan bila memang ada salah prosedur dan salah teknis lainnya hanya saran bila ada penyimpanan lainnya hanya kami berikan koreksi atau teguran. (Wawancara, SW, Rabu 03 Agustus 2023).

Seusia hal tersebut, tempat penampungan sementara sampah plastik mesti memenuhi standar yang ditentukan, sesuai dengan rancangan tata ruang daerah, dan daerah yang terlindung dari banjir selama 100 tahun atau terlindung dari banjir dengan tindakan teknis.

Dari hasil pemantauan, yang menjadi pertanyaan apakah lokasi itu akan terendam banjir, dan tempat penampungan sementara sampah plastik sebenarnya cukup tinggi, sehingga aman. Banjir berdampak kecil. Mesti memenuhi criteria, Pertimbangkan faktor geologis dan sifat tanah untuk mencegah kerusakan tempat penyimpanan sampah plastik sesegera mungkin. Contoh persyaratan standar tempat penerimaan sampah plastik, dan jika ditemukan pihak pengelola atau TPS tidak memenuhi standar yang sudah ada, maka pihak kami akan memberikan petunjuk atau solusi sesuai standar tersebut. Standar yang dikembangkan oleh pemerintah (Departemen Ekologi. hidup). Seorang karyawan DLH berkata:

Setelah menjalankan investegasi pihak DLH baru memutuskan TPS itu layak dalam hal standar maka baru kami diberi surat izin pengolaan limbah kalau memang itu ada misaInya

menyalahi dari prosedur kita hanya diperintah untuk menjalankan perbaikan. (Wawancara, SW, Rabu 03 Agustus 2022).

Keterangan Dlh menyebutkan, setelah Inspektorat BLH menjalankan kajian dan penilaian kelayakan pengelolaan sampah plastik, termasuk standarisasi tempat penyimpanan sampah, harus sesuai dengan jenis sampah. Sebagaimana disebutkan diatas, pengelolaan sampah plastik mesti disertai dengan perizinan terkait untuk memastikan pengelolaan sampah dijalankan secara benar, akurat, dan sesuai dengan tujuan dan syarat pengelolaan sampah plastik. Pengelolaan sampah plastik ialah serangkaian tindakan untuk menyimpan, mengumpulkan, menggunakan, mengangkut, dan menyimpan sampah hasil pengelolaan sampah, yang hanya bersifat formalitas, meskipun masih perlu beberapa penyesuaian. dalam bentuk petunjuk atau solusi.

Ringkasnya, capaian pengelolaan limbah plastik industri di kota Makassar belum sepenuhnya terealisasi sesuai regulasi pemerintah. Hal ini sebab masih banyak instansi pemerintah atau swasta yang belum memahami atau belum sepenuhnya memahami sampah plastik, bukan tidak memahaminya. Tidak mungkin untuk memahami jenis limbah, tetapi bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan, kehidupan, manusia dan organisme lain. Dengan minimnya penambahan sarana dan prasarana, juga pelatihan dan pembinaan, tentu masih banyak masalah, mengingat semakin banyaknya pembangunan, terutama di bidang industri, dari tahun ke tahun, pemerintah memandang hal ini sebagai masalah yang serius dan menantang bagi lingkungan hidup yang sehat bebas dari polusi dari zat berbahaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan wawancara yang dijalankan penulis untuk melengkapi dalam sajian data dan bahasan, penulis menyimpulkan pokok masalah yang dibahas dan akan memberi saran yang akan berguna nanti. Maka simpulan pada penelitian ini ialah:

1. Menetapkan Standar Kinerja Berdasarkan Tujuan
Pemerintah mesti bisa menetapkan standar yang secara Efektif bisa dijalankan dan tepat sasaran sebagai dasar dari kegiatan pengelolaan dalam menaikkan pengelolaan limbah domestik terkhusus limbah plastik.
2. Menilai kinerja pemerintah saat menjalankan pengawasan, dilapangan langsung dari kita bahas sebelumnya tentang pengolaan limbah plastik sudah maksimal, dan diharap ada kenaikan dalam menjalankan pengolaan limbah plastik di perusahaan industri di Kota Makassar.
3. Pemerintah sudah menjalankan penilain juga controlling dilokasi langsung, terikat dengan proses pengolaan limbah plastik dengan sistem TPS dimana pihak industri sendiri sudah menjalankan hal itu.
4. Hal ini diharap pemerintah menjalankan tindakan bila dilapangan ketidaksesuaian dengan apa sudah prosedur sebelumnya tetapi pemerintah tidak menjalankan denda tapi hanya memberi saran bila ada kesalahan dilapangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- E. (2022). *Pengantar Manajemen (Vol. 1)*. CV BATAM PUBLISHER SIAGIAN, Mauli, et al. *Pengantar Manajemen*. CV BATAM PUBLISHER, 2022
- Erwin. Muhammad. 2017. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Fathoni. Abdurahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta

Hasan. M.Tolchah, dkk. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Malang : Lpunsima

Kartiwa. Asep. 2015. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Pustaka Setia Ningrat.

Hadi. 2002. Dasar Organisasi. Jakarta: Gajah Mada University Pers

Manik, K. E. S. (2018). Pengelolaan lingkungan hidup. Kencana.

Manik, Karden Eddy Sontang. Pengolaan lingkungan hidup. Kencana, 2018. MANIK, Karden Eddy Sontang. Pengolaan lingkungan hidup. Kencana, 2018.

Marfai, M. A. (2019). Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal. UGM PRESS.

Marfai, Muh Aris. Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal. UGM PRESS, 2019.

MARFAI, Muh Aris. Pengantar etika lingkungan dan Kearifan lokal. UGM PRESS, 2019.

Putra. Nusa. 2012. Research and Development, Penelitian Dan Pengembang Pengantar. Jakarta: Rajawali

Sedarmayanti. 2001. SDM dan Produktivitas Kerja. Jakarta: CV. Mandar Maju

Siagian, M., Kom, S., Sunargo, S. E., Khoiri, M., Rustam, T. A., & Wasiman, S. Siagian, Mauli, et al. Pengantar Manajemen. Vol. 1. CV BATAM PUBLISHER, 2022.

Sigit. Suhardi. 2003. Manajemen Personali dan SDM. Jakarta Bumi Aksara

Siregar. Syofian. 2010. Statistika Deskriptif untuk Penelitian. Jakarta: Rajawali pers Sutrisno. Edy. 2011. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, cetakan keempat, penerbit: Alfabeta, Bandung

Supriyono, R. A. (2018). Akuntansi keperilakuan. UGM PRESS.ISO 690SUPRIYONO,

R. A. Akuntansi keperilakuan. UGM PRESS, 2018.

Supriyono, R. A. Akuntansi keperilakuan. UGM PRESS, 2018.APA

Sutarto. 2008. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Andi

Yuniarto, B. (2013). Membangun sadar warga negara dalam melestarikan lingkungan. Deepublish

Yuniarto, Bambang. Membangun sadar warga negara dalam melestarikan lingkungan. Deepublish, 2013.

YUNIARTO, Bambang. Membangun sadar warga negara dalam melestarikan lingkungan. Deepublish, 2013

Peraturan Perundangan:

UU 1945 pasal 33 dan UU No.32 Tahun 2009 mengenai perlindungan hingga proses pemeliharaan lingkungan hidup. Undang-Undang pasal 1 Butir (1), Undang-Undang No, 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No.32 Tahun 2009 Pasal 53 Tentang Penanggulangan Masyarakat

UU No.18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah,

Artikel:

- Afifah, Isnaini Umroifun. *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada limbah pabrik tahu sesuai UU No.32 Tahun 2009 dan fikih lingkungan: Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Afifah, I. U. (2019). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Iimbah pabrik tahu sesuai UU No.32 Tahun 2009 dan fikih lingkungan: Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- AFIFAH, Isnaini Umroifun. *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada limbah pabrik tahu sesuai UU No.32 Tahun 2009 dan fikih lingkungan: Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*. 2019. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hasibuan, Muhammad Fahrizal. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Pustaka Manajemen 1.1* (2021): 6-20.
- Hasibuan, M. F. (2021). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam PengIoIaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pustaka Manajemen, 1*(1), 6-20.
- HASIBUAN, Muhammad Fahrizal. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam PengeIoIaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Pustaka Manajemen, 2021, 1.1*: 6-20.
- Choiriah, Choiriah, Agus Sjafari, And Anis Fuad. *Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Mengatasi Pencemaran Lingkungan Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon*. Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2015.
- Choiriah, C., Sjafari, A., & Fuad, A. (2015). *Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Mengatasi Pencemaran Lingkungan Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon* (Doctoral Disertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Choiriah, Choiriah; Sjafari, Agus; Fuad, Anis. *Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Mengatasi Pencemaran Lingkungan Kawasan Industri Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon*. 2015. Phd Thesis. Universitas SuLtan Ageng Tirtayasa.
- Lubis, Prima Hayati. "Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada Pengawasan Pengolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit." *Mendapo: Journal of Administratife Law 1.2* (2020): 100-118.
- Lubis, P. H. (2020). Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada Pengawasan Pengolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit. *Mendapo: Journal of Administratife Law, 1*(2), 100-118.
- LUBIS, Prima Hayati, et al. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi pada Pengawasan Pengolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit. *Mendapo: Journal of Administratife Law, 2020, 1.2*: 100-118.
- Nursaid, Nursaid, Fatmawati Fatmawati, and Haerana Haerana. "Strategi Pengawasan Pemerintah dalam Pengolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Hotel di Kota Makassar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP) 1.3* (2020): 790-803.
- Nursaid, N., Fatmawati, F., & Haerana, H. (2020). Strategi Pengawasan Pemerintah Pengolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Hotel di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1*(3), 790-803.
- NURSAID, Nursaid; FATMAWATI, Fatmawati; HAERANA, Haerana. Strategi Pengawasan Pemerintah Pengolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Hotel di Kota Makassar. *Kajian ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 2020, 1.3*: 790-803.
- Alam, A. M. N. (2021). *Kinerja Upt Pengolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar (Studi Kasus Pengolaan Sampah TpaTamangapa)*"= "Performance Of Upt Waste Managemen In Makassar City Environmen Departmen (Case Study Of Tamangapa

- Amihara, A., & Sakawati, H. (2019). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pada Pengolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Rsud Labuang Baji*. Birokrat: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 1-13. DAERAH (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNPAS).
- Damanhuri, Enri. 2012. *Studi Pengolaan Limbah B3 Laboratorium Di ITB*. Bandung. Institut Teknologi Bandung.
- Ibrahim R. 2013. *Jalannya Pengawasan pada Pengolaan Limbah B3 oleh Pemerintah di Kota Denpasar Dalam Perspektif Aturan Walikota Denpasar*. Universitas Udayana. Denpasar
- Imran, I. (2020). *Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Menangani Pencemaran Lingkungan di Sungguminasa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Maharani, D., & Maulana, R. S. T. I. A. (2018). *Pengaruh Pengawasan pada Kenaikan Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang*.
- Nurhayati, N. (2022). *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup pada Pengendali Pemakaian Kantong Plastik di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Nursaid, N., Fatmawati, F., & Haerana, H. (2020). *Strategi Pengawasan Pemerintah dalam Pengolaan Limbah B3 Hotel di Kota Makassar*. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(3), 790-803.
- Pradana, O. S., & Handayani, I. G. A. K. R. (2020). *Jalannya Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan pada Pengolaan Limbah B3 PLTU Sudimoro Di Kabupaten Pacitan*. *Jurnal Discretie*, 1(3), 240-250.
- Purba, C. V., Alhidayhi, A., Candra, L., & Sartika, S. (2019). *The Analyzed Waste Management Kayujati Market In Tembilahan Indragiri Hilir Regency In 2018*. *Jurnal Kesmas Dan Gizi (Jkg)*, 2(1), 1-8.
- Putra, M. F. A. (2019). *Pengawasan Pembuatan Qanun Di Kabupaten Aceh Tengah Dikaitkan Dengan UU No.23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Tpa Waste Management* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Venni Rindia Kusumadewy. 2011. *Jalannya Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada Pengolaan Limbah Hasil Pembakaran Batubara Bagi Industri*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret Surakarta